

**PENINGKATAN KESELAMATAN
PERLINTASAN SEBIDANG
KERETA API MELALUI DIKLAT
KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
PENJAGA PINTU PERLINTASAN**

Abstraksi

Kompetensi penjaga pintu perlintasan menjadi salah satu faktor yang menentukan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penjaga pintu perlintasan (PJI) tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam upaya peningkatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api. Lokasi kegiatan bertempat di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Peserta kegiatan ini adalah penjaga pintu perlintasan kereta api PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) sejumlah 24 orang. Materi yang disampaikan yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Metode yang digunakan yaitu pendidikan dan pelatihan. Peserta menyatakan kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Kata Kunci: diklat; kesehatan dan keselamatan kerja; penjaga pintu perlintasan

Hari Boedi Wahjono¹, Fadli
Rozaq², Willy Artha Wirawan³,
Dadang Sanjaya Atmaja⁴,
Henry Widya Prasetya⁵

^{1,2,3,4,5}Teknologi Mekanika
Perkeretaapian, Politeknik
Perkeretaapian Indonesia Madiun

Article history

Received : 26 September 2022

Revised : 7 Februari 2023

Accepted : 17 April 2023

*Corresponding author

Email : hariboedi@ppi.ac.id

Abstract

The competence of crossing gate guards is one of the factors that determine the safety of level crossings between railroads and roads. This activity aims to improve the competence of crossing gate guards (PJI) regarding occupational health and safety in an effort to improve crossing safety on a train plot. The location of the activity is at the Madiun Indonesian Railways Polytechnic campus. The participants of this activity are 24 people who guard the railroad crossing of PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM). The material presented is Occupational Health and Safety (OHS). The method used is education and training. Participants stated that this activity increased their understanding and knowledge regarding Occupational Health and Safety (OHS).

Keywords: education and training; occupational Health and Safety; gate guard

© 2023 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kini menjadi kajian penting dalam dunia kerja. Sebab, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat membuat pekerja menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien (ILO, 2013). International Labour Organization (ILO) mendefinisikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Definisi lain menyebutkan bahwa Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja (OHSAS, 2007). Secara umum tujuan dari penerapan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan (ILO, 2013). Kesehatan dan keselamatan kerja hadir untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (Rejeki, 2016).

ILO mencatat setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Data tersebut menunjukkan betapa besar kerugian baik materi maupun non materi dari bahaya kecelakaan kerja. Untuk itu penting untuk penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja (Agushinta & Wijaya, 2016). Dahulu, kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja dipandang sebagai

bagian tak terhindarkan dari produksi. Sekarang pemahaman tersebut tidak berlaku lagi, karena kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja dapat dihindari dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang baik di tempat kerja (Heri Nugraha & Yulia, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yaitu beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja (Budiono, 2003). Beban kerja merupakan beban fisik, mental dan sosial, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Kapasitas Kerja yang bergantung pada tingkat Pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan gizi dsb. Lingkungan Kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomis ataupun psikososial. ILO mengelompokkan aktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi lima kategori, yaitu manusia, material, peralatan, lingkungan, dan proses. Faktor manusia berupa tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil, untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan. Faktor material berupa risiko ledakan, kebakaran dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun, seperti asam. Faktor Peralatan yaitu peralatan, jika tidak terjaga dengan baik, rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor lingkungan yaitu mengacu pada keadaan tempat kerja, misalnya: suhu, kelembaban, kebisingan, udara dan kualitas pencahayaan. Faktor proses yaitu risiko yang timbul dari proses produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, uap dan asap (ILO, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar para pemberi kerja untuk menyelenggarakan tempat kerja yang aman bagi para pekerja. Dengan menerapkan prosedur K3 yang baik maka kecelakaan kerja dapat dihindari dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kinerja (Nan Wangi et al., 2020) dan produktivitas (Samahati, 2020); (Prabowo & Widodo, 2018) kerja pegawai. Namun, tempat yang aman juga harus didukung dengan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dari pihak pekerja, agar mereka dapat menjalankan Standar Operational Procedure (SOP) dengan benar (Hedaputri et al., 2021) (A. K. Hendrawan & Hendrawan, 2020) (A. Hendrawan et al., 2019). Ketentuan tersebut telah disebutkan dalam undang-undang yaitu barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan (Republik Indonesia, 1970). Dengan demikian, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja merupakan tanggung-jawab bersama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan baik.

Penjaga Jalan Lintas (PJJ) merupakan salah satu petugas pengoperasian sarana yang bertugas menjaga pintu perlintasan kereta api (Menteri Perhubungan, 2011). Tugas penjaga perlintasan kereta api sebagai penanggungjawab atas keselamatan perjalanan kereta api di pintu perlintasan sebidang antara jalur kereta dengan jalan terdapat potensi dari bahaya kecelakaan kerja. Oleh karena itu perlu diberikan pengetahuan terkait kesehatan dan keselamatan kerja agar tenaga PJJ dapat bekerja dengan aman sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

METODE PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Peserta kegiatan yaitu penjaga perlintasan kereta api PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) sejumlah 24 orang. Materi yang disampaikan yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), meliputi pengetahuan umum, potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja, dan penyebab kecelakaan kerja. Metode yang digunakan yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 24 orang. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di laboratorium Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu teori dan praktik. Sesi teori di isi dengan memberikan materi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), meliputi pengetahuan umum, potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja, dan penyebab kecelakaan kerja. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sedangkan media yang digunakan yaitu modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Sesi teori

Materi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diberikan meliputi: pengetahuan umum, potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja, dan penyebab kecelakaan kerja. Materi selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan umum

Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja; menjaga keselamatan orang lain; melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi; menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Kesehatan adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidapi oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Tujuan penerapan K3 yaitu: (1) melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja; (1) menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien; dan (c) meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

b. Bahaya dan Risiko Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Motivasi utama dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Oleh karena itu perlu melihat penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Potensi Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Seperti diketahui, potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa berbagai bentuk. Terlebih lagi, masing-masing risiko bisa menjadi tinggi atau rendah, tergantung pada tingkat peluang bahaya yang ada (ILO, 2013). Potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja didasarkan pada dampak korban dapat di lihat pada Tabel 1.

c. Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Penerapan K3

Terdapat 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :

- 1) Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas / keselamatan kerja.
- 2) Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
- 3) Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- 4) Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
- 5) Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 1970).

d. Penyebab Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah di atur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua hal yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan

yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Sedangkan, kondisi tidak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Faktor penyebab terjadinya tindakan berbahaya yaitu: (1) tenaga kerja yang memiliki ketidakseimbangan fisik, misalnya: posisi bekerja tidak ergonomis sehingga gampang lelah dalam melakukan pekerjaan, fisik mengalami cacat; (2) pendidikan yang kurang, misalnya: tidak memiliki pengalaman dalam bekerja, kesalahan dalam berkomunikasi/ salah mengartikan sebuah perintah, kurangnya keterampilan, tidak memahami langkah-langkah operasional sehingga terjadinya kesalahan dalam pemakaian ataupun penggunaan alat kerja; (3) bekerja melebihi jam kerja, misalnya: lembur berlebihan, bekerja 2 shift penuh; (4) mengangkut beban berlebih; (5) melakukan suatu pekerjaan namun tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut; (6) melakukan pekerjaan yang tidak sesuai keahliannya; dan (7) menggunakan APD sebagai formalitas saja (Aprilliani et al., 2022).

Kondisi tidak aman dalam lingkungan kerja yaitu: (1) perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan; (2) kebisingan; (2) APD tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ; (3) alat-alat atau mesin yang tidak layak untuk digunakan; (4) adanya api di lokasi yang memiliki potensi bahaya; (5) standar pengamanan gedung yang kurang; (6) mudah terpapar radiasi; (7) kurang atau berlebihan pencahayaan; (8) suhu di lokasi kerja yang membahayakan pekerja; (9) sistem peringatan yang terlalu berlebihan; dan (9) potensi bahaya berdasarkan sifat pekerjaannya (Aprilliani et al., 2022).

Tabel 1. Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Didasarkan pada Dampak Korban

Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan	Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis
Bahaya factor kimia (debu, uap logam, uap) Bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dsb.) Bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh) Cara bekerja dan bahaya factor ergonomis (posisi bangku kerja, pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama) Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi pada perusahaan di masyarakat	Kebakaran Listrik Potensi bahaya Mekanikal (tidak adanya pelindung mesin) House keeping (perawatan buruk pada peralatan)	Air Minum Toilet dan fasilitas mencuci Ruang makan atau Kantin P3K di tempat kerja Transportasi	Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual Terinfeksi HIV/AIDS Kekerasan di tempat kerja Stress Narkoba di tempat kerja

Sesi kedua yaitu praktik. Kegiatan praktik dilakukan di laboratorium praktik perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan (lihat gambar 2). Peserta di berikan tugas untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada ditempat praktik, selanjutnya peserta diberikan tugas untuk praktik tugas pengamanan perlintasan dengan menerapkan SOP Kesehatan dan Keselamat Kerja yang telah ditentukan.



Gambar 2. Sesi Praktik

KESIMPULAN

Kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi dari penjaga pintu perlintasan kereta api terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Semua peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya kompetensi saja yang meningkat, tetapi juga kesadaran dari setiap peserta untuk menerapkan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan penuh tanggungjawab. Rekomendasi yang diajukan yaitu agar peserta dilengkapi dengan kompetensi pertolongan pertama pada kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agushinta, L., & Wijaya, R. A. K. (2016). PENGARUH PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA KARYAWAN. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 2(2), 287–296.
- Aprilliani, C., Fatma, F., Syaputri, D., Marganda, S., Mandlu, H., Lukman, S., Rishawati, H., Muhammad Roy Asrori Dame, T., Simangunsong, E., Mahda, C., Arina, K., Romas, N., & Firdaus, L. S. (2022). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Afridon, Ed.; 1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Budiono, A. M. S. (2003). Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja. In *Budiono, M. Sugeng. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja. Semarang: UNDIP. UNDIP.*
- Hedaputri, D. S., Indradi, R., & Illahika, A. P. (2021). Kajian Literatur: Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. *CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal*, 1(3), 185–193.
- Hendrawan, A. K., & Hendrawan, A. (2020). Gambaran Tingkat Pengetahuan Nelayan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Jurnal Sainlara*, 5(1), 26–32.
- Hendrawan, A., Sampurno, B., & Cahyandi, K. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Tenaga Kerja Pt "X" Tentang Undang-Undang dan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Jurnal Delima Harapan*, 6(2), 69–81.
- Heri Nugraha, O. ; & Yulia, L. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero). *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 93–102.
- ILO. (2013). *Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja: sarana untuk produktivitas*. ILO.
- Menteri Perhubungan. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.*
- Nan Wangi, V. K., Bahiroh, E., & Imron, A. (2020). Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS*, 7(1), 40–50. <https://doi.org/10.33096/jmb.v7i1.407>

- OHSAS. (2007). *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja - Persyaratan*.
- Prabowo, C. H., & Widodo. (2018). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Rickstar Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* , 6(3), 2338–4794.
- Rejeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (1st ed., Vol. 1). Pusdik SDM Kesehatan.
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*.
- Samahati, K. R. (2020). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Alih Daya Pada PT. PLN (Persero) Up3 Manado. *Jurnal EMBA*, 8(1), 351–360.